



## **P U T U S A N**

**NOMOR : 169/G/2012/PTUN-JKT**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

**PT. FORMITRA MULTI PRAKARSA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 05 tanggal 18 April 2002 dibuat dihadapan Ny. Siti Nurweni Darmono, SH., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : C-15159/HT.01.01.TH.2002 tanggal 13 Agustus 2002, beralamat di Jalan Pejaten Raya Nomor 12 B, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh : Ir. Agus Irwanto, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Graha Raya Bintaro Jaya M-I/27, RT/RW. 001/008, Pakujaya, Serpong Utara, Tangerang, Pekerjaan Direktur Utama, bertindak untuk dan atas nama PT. Formitra Prakarsa, dan selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra ; -----

Halaman 1 dari 79 halaman, Putusan Nomor 169/G/2012/PTUN-JKT



2. Jamaluddin Karim, S.H.,M.H ; -----

3. Widodo Iswantoro, S.H ; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat,  
beralamat di Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, Gedung  
Citra Graha, Lantai 10, Jalan Jend. Gatot Subroto, Kav. 35-36,  
Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal  
25 September 2012, selanjutnya disebut sebagai  
..... **PENGUGAT** ;

**MELAWAN :**

**DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,**  
**KEMENTERIAN PERTANIAN,** Tempat Kedudukan Kantor Pusat Kementerian,  
Gedung D, Lantai 8, Jalan Harsono RM, Nomor 3, Jakarta selatan,  
dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Suharyanto, SH., (Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik,  
Setjen Kementerian Pertanian) ; -----
2. Ir. Abdul Madjid (Sekretaris Ditjen Prasarana dan Sarana  
Pertanian) ; -----
3. Ir. Agus Sutaryanto, MM (Kasubdit Pupuk Organik dan  
Pembenah Tanah, Dit. Pupuk dan Pestisida) ; -----
4. Waluyo, SE (Kabag Keuangan dan Perlengkapan, Setditjen  
Prasarana dan Sarana Pertanian) ; -----
5. Jhon Indra G. Purba, SH., (Kasubag Pertimbangan dan  
Bantuan Hukum, Setjen Kementerian Pertanian) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Drs. Margono, MSi., (Kasubag Tata Usaha Dit. Pupuk dan Pestisida) ; -----
7. Handi Arief, ST., (Kepala Seksi Pengembangan Jaringan, Dit. Pegelolaan Air Irigasi) ; -----
8. Endah Susilowati, SP., (Kasi Hortikultura dan Perkebunan, Subdit Pupuk Organik dan Pembenh Tanah) ;  
-----
9. Sigit Gunawan, SH., (Staf Bagian Umum, Setditjen Prasarana dan Sarana Pertanian) ; -----
10. Sitti Aminah Daiman, S.H., (Staf Bagian Umum, Setditjen Prasarana dan Sarana Pertanian) ; -----
11. Sofyan Arifin, SH., (Staf Biro Hukum dan Informasi Publik) ; -----

Dalam hal ini telah memilih domisili hukum tetap pada Kantor Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian – Kementerian Pertanian, Jalan Harsono RM, Nomor 3, Ragunan, Pasar Minggu – Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 714/RC-250/B/10/2012, tanggal 8 Oktober 2012, selanjutnya disebut sebagai  
..... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :  
169/PEN-DIS/2012/PTUN-JKT tertanggal 2 Oktober 2012 tentang Pemeriksaan  
dengan Acara Biasa ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :  
169/PEN/2012/PTUN-JKT tertanggal 2 Oktober 2012, tentang Penunjukan  
Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus  
sengketa yang bersangkutan ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 169/  
PEN-HS/2012/PTUN-JKT tertanggal 3 Oktober 2012 tentang hari Pemeriksaan  
Persiapan yang pertama ; -----
- Telah membaca Penetapan Penundaan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jakarta Nomor : 169/G/2012/PTUN-JKT, tanggal 17 Oktober 2012 ;  
-----
- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ; -----
- Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan para pihak serta  
keterangan Para Saksi dari Para Ahli dipersidangan ; -----
- Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ;  
-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat  
dengan surat gugatannya tertanggal 26 September 2012 yang diterima dan didaftarkan  
pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 September  
2012, dengan Register Perkara Nomor : 169/G/2012/PTUN-JKT, dan



sebagaimana telah diperbaiki dengan surat gugatan perbaikannya tertanggal 10 Oktober 2012, sebagai berikut : -----

**Obyek Sengketa**

1. Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementrian Pertanian Nomor 586/PL.210/B/8/2012, bertanggal 14 Agustus 2012, perihal Pelelangan BLP Paket A ;  
-----
2. Bahwa Obyek Sengketa bersifat konkret artinya berbentuk suatu keputusan seperti terbaca dari perihalnya “Pelelangan BLP Paket A”, bersifat individual, yaitu hanya ditujukan kepada pribadi Penggugat, bukan kepada umum, dan bersifat final atau definitif, tidak membutuhkan persetujuan dari lembaga atau pihak lain baik secara vertikal maupun horizontal dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat berupa pembatalan Lelang dekomposer padat dan pupuk hayati padat Paket A (Pulau Jawa), dan tidak terdapat upaya administratif yang tersedia bagi Penggugat (Vide Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;  
-----
3. Bahwa Obyek Sengketa bukanlah keputusan pejabat tata usaha negara yang dikecualikan dari pengertian keputusan pejabat tata usaha negara karena “dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan-peraturan lain yang bersifat pidana” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 angka 4 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986



tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

-----

4. Bahwa Obyek Sengketa nyata-nyata telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Akibat pembatalan Lelang, Penggugat telah menderita kerugian materil, karena itu kepentingan Penggugat untuk membatalkan Obyek Sengketa dengan melakukan upaya hukum yang sah dan konstitusional adalah jelas dan beralasan hukum, karena didasarkan atas kerugian yang nyata. Karena itu pula Penggugat menganggap bahwa adagium “point de interet point de'action” telah terpenuhi untuk melakukan gugatan ini ; -----

#### **Tenggang Waktu Gugatan**

Bahwa Obyek Sengketa diterbitkan tanggal 14 Agustus 2012 sedangkan gugatan ini didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 September 2012, sehingga gugatan diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak dikeluarkannya atau diterimanya Surat Keputusan *a quo* oleh Tergugat. (Vide Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

-----

#### **Dasar Gugatan (Posita)**

1. Bahwa Penggugat adalah peserta Pelelangan BLP Paket A (selanjutnya disebut “Paket Pekerjaan”) yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian ; -----



2. Bahwa Penggugat melalui Surat No. 064/FMP-Dir/IX/2012 tanggal 4 September 2012 telah menolak pembatalan Lelang karena sangat merugikan Penggugat ;  
-----
3. Bahwa ternyata Tergugat, berdasarkan kekuasaan dan arogansinya, hingga diajukannya gugatan ini, tidak menanggapi Surat Penggugat ; -----
4. Bahwa alasan Penggugat membatalkan Lelang didasarkan pada alasan bahwa Pengadaan BLP Paket A dengan Pagu Anggaran di atas 100 milyar rupiah dikategorikan sebagai Pekerjaan Komplek. Untuk itu semestinya metode penilaian kualifikasi menggunakan Pra Kualifikasi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka disimpulkan bahwa pelelangan dikategorikan menyalahi prosedur ;  
-----
5. Bahwa terhadap alasan di atas Penggugat merasa keberatan dan menolaknya karena Penggugat merasa diperlakukan secara tidak adil dan diskriminatif karena pada kenyataannya pada 5 paket tender BLBU tahun anggaran 2012 dengan angka masing-masing di atas 100 milyar dengan metode yang sama tidak pernah dipermasalahkan sebelumnya ; -----
6. Bahwa alasan Penggugat membatalkan Lelang juga didasarkan pada alasan bahwa persyaratan adanya stok barang minimal 40 % sebagai persyaratan yang akan membatasi calon peserta lelang atau dikategorikan diskriminatif, karena menyangkut volume dan nilai yang sangat besar sehingga hanya dapat dipenuhi oleh calon penyedia tertentu, karena itu dianggap menyalahi prosedur ;  
-----





7. Bahwa terkait alasan stok barang minimal 40 % sebagai persyaratan lelang yang diskriminatif tersebut Penggugat pun merasa keberatan dan menolaknya karena persyaratan tersebut bukan domain Penggugat sebagai peserta tender. Sebagai peserta pelelangan Penggugat hanya berusaha memenuhinya dan menyampaikan dokumen tender sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Nomor 02.4/Dok.Peng/Pan/A/03/2012 tanggal 30 Maret 2012 dan Addendum Pengadaan Nomor 02.4/ADP/Pan/B/4/2012 tanggal 4 April 2012. Dalam hasil aanwijzing pun tidak ada satu pun peserta pelelangan yang mengajukan keberatan atas persyaratan tersebut. Dengan demikian maka syah berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Pasal 6 ayat d yang berbunyi, "menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak (panitia/ULP) dan para peserta pelelangan umum yang mendaftar". Disamping itu terdapat juga fakta bahwa beberapa tender di Kementerian Pertanian dengan persyaratan stok minimal 40 % atau bahkan lebih dari \_\_\_\_\_ itu \_\_\_\_\_ ;

8. Bahwa Penggugat juga menolak pembatalan Lelang yang didasarkan pada alasan bahwa penyusunan HPS dilakukan melalui survai pasar yang kurang memadai sehingga tidak diperoleh harga riil yang memungkinkan terjadinya harga penawaran/kontrak yang tidak mendasar dan berpotensi merugikan Negara, sebab hal itu pun bukan wilayah Penggugat sebagai peserta tender. Faktanya dari hasil audit BPK atas program PKLSB melalui pola PSO TA. 2010 yang juga menggunakan barang sejenis, tidak ditemukan ketidakwajaran harga, sehingga





alasan pembatalan ini terlihat dipaksakan dan mengada-ada ;

-----

9. Bahwa Penggugat menolak pembatalan Lelang yang didasarkan adanya dugaan bahwa Sertifikat Uji Mutu yang dikeluarkan Laboratorium Mikrobiologi, Jurusan Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Padjadjaran diragukan keabsahannya, karena keraguan tersebut telah diklarifikasi oleh pihak penguji bahwa sertifikat tersebut adalah asli dan sah yang dibuktikan dengan :

-----

- a. Surat Nomor 6/Lab Mikro/7/2012 ; -----
- b. Berita Acara Klarifikasi tertanggal 2 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Tim Kementerian Pertanian dengan Tim Laboratorium Mikrobiologi Fakultas MIPA-Jurusan Biologi Universitas Padjadjaran. Selanjutnya, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran memberikan penegasan keabsahan Sertifikat melalui Surat No. 2969/UN6.D1/2012, 14 September 2012 ; -----
- c. Berita Acara Pemeriksaan Stok Dan Pengambilan Contoh Pupuk, Nomor BA: 01/BA.1/TPDN/PA/5/2012, Tanggal 17 s/d 18 Mei 2012 ; -

10. Bahwa dengan demikian pembatalan Lelang bisa dikategorikan sebagai tindakan kesewenang-wenangan Tergugat (*abuse of power*) karena telah tidak cermat atau tidak hati-hati menerapkan peraturan perundang-undangan sehingga merugikan Penggugat ; -----
11. Bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik telah dilanggar Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa yaitu : -----



- a. Bahwa dengan membatalkan Lelang tanpa alasan yang sah maka Tergugat telah melanggar asas kepentingan umum dalam menjalankan Negara/Tata Usaha Negara, tidak mengindahkan asas keserasian dan keseimbangan, melanggar asas keterbukaan, juga melanggar asas proporsionalitas ;
- 

- b. Sebagai penyelenggara negara, Tergugat juga telah meninggalkan asas profesionalitas yang mencoreng kewibawaan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

12. Bahwa penerbitan Obyek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undang dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena itu adalah beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan ini, sesuai dengan pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah :
- 

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

13. Bahwa dari uraian diatas sudah sangat jelas bahwa Tergugat selain telah membuat suatu keputusan (Obyek Sengketa) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga mengabaikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk



mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan batal atau tidak sah Surat

(Obyek Sengketa) tersebut di atas ; -----

Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan ini Penggugat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa, mengingat dalil-dalil gugatan Penggugat sangat beralasan dan Obyek Sengketa sangat merugikan Penggugat dan tidak akan mungkin dapat diperbaiki lagi jika tetap dilaksanakan sampai proses gugatan ini selesai di tingkat Kasasi di Mahkamah Agung ;  
-----
2. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tergugat *a quo* praktis Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan apa pun di lapangan. Seluruh kegiatan menjadi terhenti, hal mana berimbas secara langsung terhadap penghasilan karyawan Penggugat ;  
-----
3. Bahwa karakter barang yang diperjanjikan dalam Lelang adalah makhluk hidup (mikroba) yang memiliki masa (waktu) efektif, yang akan menurun kualitasnya apabila tidak segera dipergunakan ; -----
4. Bahwa karakter barang Lelang juga terkait dengan musim panen dan musim tanam yang dimulai pada bulan Oktober - satu bulan di depan -, sehingga gugatan akan sia-sia jika Obyek Sengketa tidak ditunda karena musim tanam akan segera berlalu ; -----



5. Bahwa ketersediaan pupuk adalah kepentingan utama para petani dalam rangka peningkatan produktifitas dan menyuburkan lahan, khususnya di 8 Provinsi dan 77 Kabupaten, sehingga pekerjaan ini tidak boleh terhambat ;
6. Bahwa Program ini dipersiapkan untuk membantu para Petani dimana 1 (satu) hektar sawah untuk 4 petani. Jadi, seandainya satu Kepala Keluarga terdiri dari 4 orang maka akan mencukupi +/- 16 juta jiwa ; -----
7. Bahwa apabila Obyek Sengketa tidak ditunda maka akan mengganggu keberhasilan atau ketercapaian Program strategis pemerintah dalam hal ketahanan pangan yang memiliki target 10 juta ton pada tahun 2014 ; -----
8. Bahwa benih sudah berjalan dan dalam proses pendistribusian, apabila program ini tidak berjalan maka pupuk organik yang dibutuhkan oleh Petani tidak didapatkan dan akan mengganggu proses tanam, padahal Program ini telah terbukti sukses di tahun 2010 ; -----
9. Bahwa selain itu penerbitan Obyek Sengketa dilakukan Tergugat bukan untuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan nasional malah sebaliknya penerbitan Obyek Sengketa justru banyak melanggar kepentingan umum, karena itu penundaan Obyek Sengketa perlu segera dilakukan mengingat keadaan yang sangat mendesak seperti Penggugat uraikan di atas dan Penggugat akan semakin menderita kerugian apabila tidak segera ditunda, karena itu Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menunda Obyek Sengketa *a quo* sebelum memeriksa dan mengadili pokok perkaranya (penetapan skorsing) yang berlaku sampai adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) (vide



Pasal 67 ayat (2) jo ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009) ; -----

10. Bahwa selain itu Penggugat khawatir Tergugat akan segera melakukan tindakan lain yang lebih merugikan Penggugat sehingga sangat beralasan menurut hukum Penggugat mohon penundaan Objek sengketa sampai adanya putusan pokok perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

#### **Petitum**

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

#### **I. Dalam Pemohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa**

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan obyek Sengketa ;
2. Memerintahkan Tergugat menunda Pelaksanaan Surat Direkfur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementrian Pertanian Nomor 586/PL.210/B/8/2012, bertanggal 14 Agustus 2012, perihal Pelelangan BLP Paket A sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini ; -----

#### **II. Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----



2. Menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan Surat Direktur Jenderal

Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Nomor 586/PL.210/B/8/2012, bertanggal 14 Agustus 2012, perihal Pelelangan BLP Paket A melanggar Undang-undang dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

3. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara berupa : Surat Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Nomor 586/PL.210/B/8/2012, bertanggal 14 Agustus 2012, perihal Pelelangan BLP Paket A ; -----

4. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Nomor 586/PL.210/B/8/2012, bertanggal 14 Agustus 2012, perihal Pelelangan BLP PaketA ; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban dengan suratnya tertanggal 24 Oktober 2012 sebagai berikut : -----

#### DALAM EKSEPSI

1. Obyek Perkara Bukan Ditujukan Kepada Penggugat

Obyek sengketa yang diperkarakan adalah surat Direktur Jenderal Prasarana dan sarana Pertanian Nomor 586/PL.210/B/8/2012 tanggal 14 Agustus 2012 hal Pelelangan BLP paket A yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan/ULP Bantuan Langsung Pupuk (BLP) terkait dengan pembatalan lelang BLP Paket A



Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Pulau Jawa). Surat Tergugat tersebut bukan ditujukan kepada individu Penggugat, akan tetapi ditujukan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk membatalkan pelelangan karena adanya kesalahan prosedur dalam proses pelelangan sesuai dengan surat Menteri Pertanian Nomor 150/PL.210/M/8/2012/RHS tanggal 14 Agustus 2012 hal Usul Pemenang Pengadaan BLP Paket A Tahun Anggaran 2012 ; -----

Dengan demikian, obyek yang dipermasalahkan bukan termasuk dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum perdata” ; -----

2. Obyek Perkara Belum Final

Bahwa obyek sengketa yang diperkarakan adalah Surat Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 586/PL.210/B/9/2012 tanggal 14 Agustus 2012 hal Pelelangan BLP Paket A yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan/ULP BLP yang substansinya mengenai pembatalan lelang BLP Paket A Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Pulau Jawa) ;  
-----





Bahwa pengadaan BLP Tahun Anggaran 2012 tersebut menggunakan sistem elektronik (e-proc) yang dapat diakses untuk diketahui publik. Demikian pula obyek yang diperkarakan oleh Penggugat, yaitu surat yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan yang berdasarkan isinya menindaklanjuti Surat Nomor 150/PL.210/M/8/2012/RHS tanggal 14 Agustus 2012 hal Usul Pemenang Pengadaan BLP Paket A TA. 2012, belum ditujukan kepada para Calon Penyedia barang dan secara spesifik belum ditujukan kepada Penggugat. Dengan demikian, obyek sengketa belum bersifat final ;

3. Obyek Perkara Tidak Termasuk Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa obyek yang disengketakan tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan pula merupakan keputusan yang dikeluarkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundangan lain yang bersifat Hukum Pidana sebagaimana Pasal 2 huruf d Undang-Undang a quo ;

Bahwa obyek yang diperkarakan oleh Penggugat masih pengaturan yang bersifat umum dan tidak ditujukan semata-mata kepada penggugat, namun masih memerlukan persetujuan sesuai kewenangannya ; -----



Seperti yang diketahui bahwa pembatalan lelang Paket A Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati padat (Pulau Jawa) Tahun Anggaran 2012 sebagai tindak lanjut rekomendasi dari laporan hasil audit investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang tertuang dalam surat Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 57/RC.240/H/07/2012 tanggal 25 Juli 2012, yang menyatakan adanya temuan terhadap sertifikat hasil uji mutu pupuk hayati padat dan dekomposer padat yang dinilai tidak sah. Hal tersebut dilakukan sehubungan adanya laporan/pengaduan dari masyarakat yang ditujukan kepada Menteri Pertanian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pengadaan Bantuan Langsung Pupuk Tahun Anggaran 2012, yang non rekomendasi tersebut merupakan upaya untuk menghindari adanya kerugian Negara agar tidak menjadi permasalahan pidana terhadap Pengguna Barang dan Penyedia Barang di kemudian hari dan secara khusus untuk menghindari potensi kerugian negara sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; -----

4. Obyek Perkara Belum Menimbulkan Kerugian Materiil

Sesuai dokumen pelelangan umum, Pengadaan BLP paket A Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Pulau Jawa) TA. 2012 mempersyaratkan bahwa setiap peserta lelang harus memiliki stok minimal sebanyak 40 % dari total kebutuhan dan telah disetujui bersama. Para peserta lelang termasuk Penggugat sebenarnya telah menyadari risiko atas keputusan dari pelelangan, apabila peserta pelelangan profesional dalam dunia usaha, sehingga keputusan pelelangan apapun juga tidak akan memberikan dampak kerugian materiil, karena produk tetap dapat diperjualbelikan melalui mekanisme pasar bebas. selain itu, secara



teknis produk yang telah disediakan pada dasarnya masih dapat dimanfaatkan dengan menggunakan teknologi yang tepat untuk mempertahankan kualitasnya. Oleh karena itu, kerugian materiil yang diajukan Penggugat tidak berdasar ;

Sebaliknya melalui pembatalan tersebut, quad non Tergugat sama sekali belum menggunakan APBN TA. 2012 sebagaimana tertuang dalam DIPA Tergugat untuk lelang Paket A Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Pulau Jawa) TA. 2012, artinya kegiatan tersebut belum dilaksanakan. Meskipun kegiatan ini dipaksakan untuk pelaksanaannya, akan bertentangan dan menyalahi prosedur serta persyaratan pengadaan sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

Berdasarkan hal-hal tersebut dalam eksepsi di atas, Tergugat memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat (*N.O/ Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat sampaikan pada bagian eksepsi tersebut di atas mohon dimasukkan pula dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawabannya ; -----



3. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat Nomor 586/PL.210/B/8/2012 tanggal 14 Agustus 2012 hal Pelelangan BLP Paket A sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan BLP Paket A Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Pulau Jawa) TA. 2012, sudah berdasarkan pertimbangan hukum dan hasil investigasi serta konsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Obyek perkara a quo juga dikonsultasikan kepada instansi terkait termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ; -----
4. Bahwa pelaksanaan kegiatan BLP didasarkan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2012 Nomor 0392/018-08.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011, serta Petunjuk Operasional Kegiatan untuk rincian belanja Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan pagu anggaran untuk Paket A Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Pulau Jawa) sebesar Rp. 249.082.400.000,- (dua ratus empat puluh sembilan milyar delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) ; -----
5. Tujuan pelaksanaan kegiatan BLP Tahun 2012, adalah : (a) pemberdayaan petani untuk memanfaatkan limbah tanaman terutama jerami padi dalam Penyediaan pupuk organik insitu; (b) meningkatkan produktivitas lahan sawah yang berkelanjutan melalui penggunaan pupuk organik dan pupuk hayati; (c) meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk an-organik; dan (d) secara bertahap mengurangi beban anggaran subsidi pupuk. Di samping itu sasaran pelaksanaan kegiatan BLP Tahun 2012, adalah : (a) meningkatnya produktivitas lahan sawah yang berkelanjutan; (b) meningkatnya kepedulian petani terhadap pemanfaatan



limbah tanaman terutama jerami padi sebagai bahan baku pupuk organik insitu;

(c) tersosialisasinya teknologi pengomposan melalui penggunaan perombak

bahan-organik dan pupuk hayati; dan (d) meningkatnya efisiensi penggunaan

pupuk an-organik serta meningkatkan pendapatan petani ;

-----

6. Bahwa dalam proses pengadaan BLP Paket A dilakukan melalui Pelelangan Umum dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang proses pemenangnya belum ada penetapan secara individual dari Pengguna Barang yang ditujukan kepada Calon Penyedia Barang ; -----

7. Bahwa Tergugat dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan BLP Paket A TA. 2012 tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5169/Kpts/KU.410/12/2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2012, kemudian pelaksanaannya ditindaklanjuti dengan : -----

a. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor 01/Kpts/OT.160/B/KPA/1/ 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2012 ;

-----

b. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku KPA Nomor 57/Kpts/OT.160/B/KPA/3/2012 tentang Penunjukan Panitia



Pengadaan BLP Melalui Pelelangan Umum Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2012 ;

c. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku KPA Nomor 58/Kpts/OT.160/B/KPA/3/2012 tentang pembentukan Tim Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran BLP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2012 ; -----

d. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku

KPA Nomor 59/Kpts/OT.160/B/KPA/3/2012 tentang Pembentukan Tim Penyusun Referensi Harga Kegiatan Pengadaan dan Penyaluran BLP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2012 ;

e. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku KPA Nomor 61/Kpts/OT.160/B/KPA/3/2012 tentang Pembentukan dan Penetapan Besaran Honorarium Tim Pemeriksa Barang Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Tahun Anggaran 2012 ;

8. Bahwa pelaksanaan kegiatan BLP TA. 2012 didasarkan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2012 Nomor 0392/018-08.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011, serta Petunjuk Operasional Kegiatan untuk rincian belanja Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan pagu anggaran untuk Paket A Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Pulau Jawa) sebesar Rp. 249.082.400.000,- (dua ratus empat puluh sembilan milyar



delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) ;

-----

9. Bahwa Tujuan pelaksanaan kegiatan BLP Tahun 2012, untuk : -----
- Pemberdayaan petani untuk memanfaatkan limbah tanaman terutama jerami padi dalam Penyediaan pupuk organik insitu ; -----
  - Meningkatkan produktivitas lahan sawah yang berkelanjutan melalui penggunaan pupuk organik dan pupuk hayati ; -----
  - Meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk an-organik ; -----
  - Secara bertahap mengurangi beban anggaran subsidi pupuk ; -----

Disamping itu, sasaran pelaksanaan kegiatan BLP Tahun 2012, untuk : -

- Meningkatnya produktivitas lahan sawah yang berkelanjutan ; -----
- Meningkatnya kepedulian petani terhadap pemanfaatan limbah tanaman terutama jerami padi sebagai bahan baku pupuk organik insitu ; -----
- Tersosialisasinya teknologi pengomposan melalui penggunaan perombak bahan-organik dan pupuk hayati ; -----
- Meningkatnya efisiensi penggunaan pupuk an-organik serta meningkatkan pendapatan petani ; -----

10. Bahwa proses pengadaan BLP Paket A dilakukan melalui lelang umum dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE); yang diikuti oleh 10 Perusahaan dengan calon pemenang PT Formitra Multi Prakarsa dan calon Pemenang Cadangan PT Bintang Bagus Perkasa yang notabene kedua perusahaan tersebut





menawarkan produk Pupuk Hayati Padat dan Dekomposer Padat dari PT Vitafarm Indonesia ; -----

11. Bahwa terjadinya pembatalan lelang dikarenakan Kementerian Pertanian harus merespon berbagai pemberitaan di beberapa media massa yang menyoroti pengadaan BLP di Kementerian Pertanian TA. 2012 serta adanya pengaduan salah satu peserta lelang yaitu PT Citra Gading Plantation tanggal 25 Juni 2012 yang menyoroti proses pelelangan yang dianggap tidak sehat dan spesifikasi/ syarat teknis mengarah ke produk tertentu ;

12. Bahwa berdasarkan Surat Inspektur Jenderal kepada Menteri Pertanian Nomor 57/RC.240/H/07/2012 tanggal 25 Juli 2012, dilaporkan bahwa : ---

- a. Sertifikat Pengujian No.11/Mik/2/2012 tanggal 29 Februari 2012 untuk pengujian Pupuk Hayati padat merek Vitabio dan No.12/Mik/2/2012 tanggal 29 Februari 2012 untuk pengujian Pupuk Hayati padat/ Dekomposer Padat merek Vitadegra milik PT Vitafarm Indonesia TIDAK SAH untuk digunakan persyaratan lelang paket A ; -----
- b. Disarankan Menteri Pertanian tidak menetapkan calon pemenang pengadaan pelelangan paket A yaitu PT Formitra Multi Prakarsa dan PT Garuda Mas, karena sertifikat hasil pengujian mutu laboratorium Mikrobiologi Fakultas MIPA UNPAD TIDAK SAH ; -----
- c. Menteri Pertanian untuk menginstruksikan kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menelusuri kembali kebenaran dokumen persyaratan teknis dari peserta lelang paket lainnya yaitu sertifikat hasil uji



laboratorium untuk dekomposer dan pupuk hayati padat yang didukung oleh PT Vitafarm Indonesia. Apabila diketahui bahwa hasil uji laboratorium tersebut tidak benar agar diambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku ;

- 
13. Bahwa melalui surat Tergugat Nomor 550/SR.130/B.5/7/2012 tanggal 2 Agustus 2012, hal Permohonan Klarifikasi dan Penjelasan Pengadaan Bantuan Langsung Pupuk (BLP) yang selanjutnya mendapatkan tanggapan dari Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah-LKPP sesuai surat Nomor B-3427/LKPP/D-IV.1.1/08/2012 tanggal 3 Agustus 2012, proses lelang dinilai menyalahi prosedur karena ; -----
- a. Penetapan HPS tidak sesuai Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ; -----
- b. Dalam hal sertifikat tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan maka penawaran digugurkan. Dan bilamana sudah dalam tahap kontrak dapat diputuskan (sesuai pasal 93 ayat (1) huruf c) ; -----
- c. Dalam lelang dilarang mencantumkan jumlah atau volume tertentu yang membatasi terjadinya persaingan (Pasal 24 ayat (3) huruf d) ; ---
14. Bahwa surat Inspektur Jenderal kepada Menteri Pertanian Nomor 63/RC. 240/H/08/2012 tanggal 14 Agustus 2012 hal Hasil Konsultasi Dengan LKPP Terhadap Proses Pelelangan Pengadaan BLP Paket A Pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, yang menyimpulkan bahwa pelelangan



dikategorikan menyalahi prosedur sehingga proses lelang dapat dibatalkan ;

15. Bahwa surat Menteri Pertanian kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 150/PL.210/M/8/2012/RHS tanggal 14 Agustus 2012, hal usul pemenang pengadaan BLP paket A TA 2012, bahwa Menteri Pertanian tidak dapat menetapkan pemenang pelelangan pengadaan BLP Paket A dimaksud (karena proses lelang Pascakualifikasi, ditetapkan stok, HPS yang tidak mendasar) serta hasil investigasi Inspektorat Jenderal bahwa hasil uji lab terhadap sampel diragukan keabsahannya ;

16. Bahwa surat Penggugat Nomor 064/FMP-Dir/IX/2012 tanggal 4 September 2012 hal Somasi Atas Pembatalan Lelang Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat Paket A (Pulau Jawa) yang ditujukan kepada Menteri Pertanian sudah ditanggapi dengan Surat Menteri Pertanian Nomor 301/SR.150/M/9/2012 tanggal 25 September 2012. Gugatan Penggugat diajukan tanggal 27 September 2012, dan diperbaiki tanggal 10 Oktober 2012, sedangkan Surat Menteri Pertanian diterbitkan tanggal 25 September 2012 dengan tanda terima dari pihak Penggugat tanggal 27 September 2012. Dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak menanggapi surat tersebut adalah keliru dan tidak berdasar, karena Tergugat tidak mempunyai kapasitas untuk menjawab surat Penggugat tersebut ;

17. Bahwa alasan pengadaan BLP Paket A dengan pagu anggaran Rp. 249.082.400.000,- (dua ratus empat puluh sembilan milyar delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dikategorikan sebagai barang kompleks sesuai



dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 36 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa “pekerjaan kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai resiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai diatas Rp. 100 milyar”.

Sehingga penetapan penilaian harus dilakukan dengan metode prakualifikasi sebagaimana diatur Pasal 56 ayat (4) huruf b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Disamping itu, adanya kesalahan prosedur lelang yang dinilai tidak memadai sebagaimana hasil krarifikasi dan penjelasan pengadaan BLP dari Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui surat Nomor B-3427/LKPP/D-IV.1.1/08/2012 tanggal 3 Agustus 2012 ; -----

18. Bahwa sesuai krarifikasi dan penjelasan LKPP, adanya persyaratan stok barang minimal 40 % tersebut dikhawatirkan pelaksanaan pelelangan menjadi diskriminatif. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 ayat (3) huruf d Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa “Dalam melakukan pemaketan barang/jasa, pengguna anggaran dilarang menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif”. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;  
-----

19. Bahwa penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dinilai kurang memadai sesuai klarifikasi dan penjelasan LKPP melalui surat Nomor B-3427/LKPP/D-IV.1.1/08/2012 tanggal 3 Agustus 2012 dan hasil audit investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dalam surat Nomor 63/RC.240/H/08/2012



tanggal 14 Agustus 2012, yang menyatakan bahwa HPS disusun berdasarkan survei pasar, namun tidak diperoleh harga yang riil sehingga sangat dimungkinkan terjadinya harga penawaran/kontrak yang tidak mendasar dan berpotensi mengakibatkan kerugian Negara ;

-----

20. Bahwa sesuai hasil audit investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dalam surat Nomor 57/RC.240/H/07/2012 tanggal 25 Juli 2012 hal Hasil Konfirmasi Dengan Fakultas MIPA Universitas Padjadjaran Terkait Pengadaan BLP Paket A Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2012, yang melaporkan adanya sertifikat uji mutu yang dikeluarkan Laboratorium Mikrobiologi Jurusan Biologi Fakultas MIPA Universitas Padjadjaran tidak sah. Hal ini dikarenakan sampel diuji bulan November 2011 dan hasilnya selesai bulan Desember 2011 namun oleh Produsen sertifikat diminta diterbitkan pada bulan Pebruari 2012. Disamping itu, adanya sampel yang diuji tidak diambil oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) serta pemberian tanda marking (/) pada sertifikat hasil uji mutu Nomor 12/Mik/2/2012 tanggal 29 Pebruari 2012 untuk pengujian pupuk hayati padat/dekomposer padat merk Vitadegra milik Produsen PT Vitafarm Indonesia ; -----

21. Bahwa pembatalan lelang yang dilakukan oleh Tergugat bukan merupakan tindakan kesewenang-wenangan (willekeur) dan bukan merupakan penyalahgunaan kewenangan Pemerintah dalam melaksanakan pelelangan pengadaan BLP TA. 2012. Dalam hal ini Tergugat tidak mempunyai kepentingan apapun dalam pembatalan lelang tersebut. Demikian pula bukan berarti Tergugat melebih-lebihkan kewenangan diskresioner yang melekat pada



Pemerintah, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang meliputi azas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

-----

**DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBYEK SENGKETA**

1. Bahwa adanya permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa oleh Penggugat yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta melalui Penetapan Nomor 169/G/2012/PTUN-JKT tanggal 17 Oktober 2012 yang dibacakan pada persidangan awal tanggal 17 Oktober 2012

yang isinya sebagai berikut : -----

- 1) Mengabulkan Permohonan Penundaan dari Penggugat ; -----

- 2) Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan dan

tindak lanjut Surat Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Nomor 586/PL.210/B/8/2012 tanggal 14 Agustus 2012 hal Pelaksanaan BLP Paket A, sampai dengan putusan sengketa a quo berkekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan lain di kemudian hari ;

-----



- 3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Tergugat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya ; -----
- 4) Menyatakan biaya perkara yang timbul akan diperhitungkan pada putusan akhir perkara ini ; -----
2. Bahwa Tergugat keberatan dalam pelaksanaan penetapan a quo, mengingat permohonan dapat saja dilakukan sesuai persyaratan yang diatur dalam Pasal 67 ayat (2) Jo. ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan permohonan penundaan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; dan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ; -----
3. Bahwa Tergugat tetap keberatan sebagaimana pernyataan semula yang disampaikan dalam proses pemeriksaan awal pada tanggal 10 Oktober 2012 mengingat perkara a quo terkait dengan kepentingan umum dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pertanian. Meskipun keputusan dipaksakan pelaksanaannya akan menyalahi prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Disamping itu, Tergugat bertindak dalam rangka menghindari terjadinya kerugian Negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang hal ini akan Tergugat





sampaikan dalam persidangan selanjutnya ;

4. Bahwa Tergugat keberatan dengan pelaksanaan penetapan a quo mengingat dalam proses pembatalan pengadaan BLP Paket A Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Pulau Jawa) TA. 2012 sudah dikonsultasikan Tergugat dengan berbagai instansi terkait diantaranya Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Jika diperkenankan Tergugat akan mengundang saksi yang berkompeten untuk didengarkan keterangannya ;

Bahwa sesuai hal di atas dan untuk mendapatkan penyelesaian permasalahan yang sesungguhnya, mohon kiranya kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan menetapkan perkara a quo untuk menangguhkan penetapan Nomor 169/G/2012/PTUN-JKT tanggal 17 Oktober 2012 dan meneruskan pemeriksaan dengan acara biasa sampai mendapatkan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*) ;

Berdasarkan uraian yang disampaikan Tergugat tersebut di atas, mohon perkenan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

Negara yang memeriksa perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### I. DALAM EKSEPSI



Menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat seluruhnya (*N.O/ Niet Ontvankelijke Verklaard*) ; -----

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan surat Tergugat in casu Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 586/PL.210/B/8/2012 tanggal 14 Agustus 2012 hal Pelelangan BLP Paket A yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan/ULP BLP terkait dengan pembatalan lelang BLP Paket A Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Pulau Jawa) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik ;  
-----
3. Menyatakan sebagai hukum surat Tergugat in casu Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 586/PL.210/B/8/2012 tanggal 14 Agustus 2012 hal Pelelangan BLP Paket A yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan/ULP BLP terkait dengan pembatalan lelang BLP Paket A Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Pulau Jawa) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ; -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

## III. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBYEK SENGKETA

1. Menolak permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa ; -----
2. Menangguhkan Penetapan Nomor 169/G/2012/PTUN-JKT tanggal 17



Oktober 2012 dan meneruskan pemeriksaan dengan acara biasa sampai mendapatkan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) ; -----

3. Menyatakan sebagai hukum surat Tergugat in casu Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 586/PL.210/B/8/2012 tanggal 14 Agustus 2012 tetap diberlakukan sampai mendapatkan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) ; -----

Bila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat atas Jawaban Tergugat tersebut telah mengajukan Replik dengan suratnya tertanggal 7 Nopember 2012, dan atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 14 Nopember 2012 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa foto kopi surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Akte Pendirian No. 05 Tanggal 18 April 2002 Notaris Ny. Siti Nurweni Darmono, S.H, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P – 2 : Pengesahan Menteri Kehakiman RI No. C-15159HT.  
01.01.TH.2002, Tanggal 13 Agustus 2002, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti P – 3 : Surat Direktur Jenderal PSP No. 586/PL.210/B/8/2012 Tanggal  
14 Agustus 2012, (foto kopi dari foto kopi) ; -----
4. Bukti P – 4 : Somasi No. 064/FMP-Dir/IX/2012 Tanggal 04 September 2012,  
(foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
5. Bukti P – 5 : RKS 02.4/DOK.Peng/Pan/A/03/2012 Tanggal 30 Maret 2012,  
(foto kopi dari foto kopi) ; -----
6. Bukti P – 6 : Berita Acara Pemeriksaan Stok dan Pengambilan Contoh Pupuk  
No. BA:01/BA.1/TPDN/PA/5/2012 Tanggal 17 s / d 18 Mei  
2012, (foto kopi dari foto kopi) ; -----
7. Bukti P – 7 : Sertifikat No. 11/Mik/2/2012 Tanggal 29 Februari 2012, (foto  
kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
8. Bukti P – 8 : Sertifikat No. 12/Mik/2/2012 Tanggal 29 Februari 2012, (foto  
kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
9. Bukti P – 9 : Surat Klarifikasi tentang keabsahan sertifikat Vitadegra dan  
Vitabio No. 6/Lab Mikro/7/2012, (foto kopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----
10. Bukti P – 10 : Berita Acara Klarifikasi Tanggal 02 Agustus 2012, (foto kopi  
sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 33 dari 79 halaman, Putusan Nomor 169/G/2012/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bukti P – 11 : Surat Penegasan Keabsahan Sertifikat No. 2969/UN6.D1/ 2012,  
Tanggal 14 September 2012, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa foto kopi surat-surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-25, telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, sedangkan bukti T-24 tidak jadi diajukan sebagai bukti, sebagai berikut :

-----

1. Bukti T – 1 : Obyek perkara Surat Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian kepada Panitia Pengadaan/ULP BLP Direktorat Jenderal PSP Nomor 586/PL.210/B/8/2012 tanggal 14 Agustus 2012 hal Pelelangan BLP Paket A, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti T – 2 : Surat Menteri Pertanian kepada Drrektur Jenderal PSP Nomor 150/PL.210/M/B/2012/RHS tanggal 14 Agustus 2012 hal Usul Pemenang Pengadaan BLP Paket A TA 2012, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti T – 3 : Surat Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian kepada Menteri Pertanian Nomor 57/RC.240/H/07/2012 tanggal 25 Juli 2012 hal Konfirmasi dengan Fakultas MIPA Univ. Padjadjaran Terkait Pengadaan BLP Paket A Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian



TA. 2012, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

-----

4. Bukti T – 4 : Surat Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian kepada Menteri Petanian Nomor 63/RC.240/H/08/2012 tanggal 14 Agustus 2012 hal Hasil Konsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Terhadap Proses Pelelangan Pengadaan BLP Paket A Pada Ditjen PSP Kementerian Pertanian, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- 

5. Bukti T – 5 : Surat Direktur Jenderal PSP kepada Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Nomor 550/SR.130/B.5/7/2012 tanggal 2 Agustus 2012 hal Permohonan Klarifikasi dan Penjelasan Pengadaan BLP, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- 

6. Bukti T – 6 : Surat Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah (LKPP) kepada Dirjen PSP Nomor B-3427/LKPP/D-IV.1.1/08/2012 tanggal 3 Agustus 2012 hal Klarifikasi dan Penyelesaian Pengadaan BLP, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- 

7. Bukti T – 7 : Laporan Konsultasi Teknis Dengan Deputy Hukum dan penyelesaian Sanggah LKPP Terkait Pengadaan BLP tanggal 7 Agustus 2012 acara Konsultasi Teknis Terkait Pengadaan BLP TA. 2012 Khususnya menyangkut jawaban somasi pembatalan pelelangan BLP Paket A dan Pembatalan Kontrak BLP Paket B,



(foto kopi sesuai dengan aslinya) ;  
-----

8. Bukti T – 8 : Rapat Konsultasi Pengadaan BLP TA. 2012 tanggal 3  
September 2012 acara Pembahasan Prosedur Lelang BLP, (foto  
kopi dari foto kopi) ; -----

9. Bukti T – 9 : Notulen Rapat Penyusunan Tanggapan Atas Somasi Pengadaan  
BLP Paket A dan Paket B TA 2012 dan Konsultasi Pelaksanaan  
Pelelangan Paket D dan Paket E tanggal 10 September 2012,  
(foto kopi dari foto kopi) ; ----

10. Bukti T – 10 : Laporan Konsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi  
(KPK) Terkait Pengadaan BLP tanggal 26 September 2012  
acara Konsultasi Teknis terkait pengadaan BLP TA. 2012  
khususnya menyangkut jawaban somasi pembatalan pelelangan  
BLP Paket A dan Pembatalan Kontrak BLP Paket B, (foto kopi  
sesuai dengan aslinya) ;  
-----

11. Bukti T – 11 : Surat Pengesahan Satker Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian  
TA 2012 Nomor 0392/018-01.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember  
2012 hal Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Anggaran Satker  
Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2012 dan Petunjuk  
Operasional Kegiatan (POK) Satker Ditjen Prasarana dan Sarana  
Pertanian TA. 2012, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;  
-----





12. Bukti T – 12 : Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5169/Kpts/KU.410/12/2011 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Penerimaan Lingkup Direktorat Jenderal PSP Kementerian Pertanian TA 2012, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;  
-----
13. Bukti T – 13 : Surat PT. Citra Gading Plantation kepada Direktur Jenderal PSP Nomor 001/DIRUT/CGP/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 hal Pengaduan lelang Bantuan Langsung Pupuk (BLP), (foto kopi dari foto kopi) ; -----
14. Bukti T – 14 : Sertifikat Pengujian Nomor 11.Mik/2/2012 tanggal 29 Februari 2012 hal Pengujian Pupuk Hayati Padat dengan merek VITABIO, (foto kopi dari foto kopi) ; -----
15. Bukti T – 15 : Sertifikat Pengujian Nomor 12/Mik/2/2012 tanggal 29 Februari 2012 hal Pengujian Pupuk Hayati Padat/Dekomposer Padat dengan Merek VITADEGRA, (foto kopi dari foto kopi) ;  
-----
16. Bukti T – 16 : Surat PT. Formitra Multi Prakarsa kepada Menteri Pertanian Nomor 064/MP-Dir/IX/2012 tanggal 4 September 2012 hal Somasi Atas Pembatalan Lelang Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat Paket A (Pupuk Jawa), (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----



17. Bukti T – 17 : Surat Menteri Pertanian kepada Direktur PT. Formitra Multi  
Prakarsa Nomor 301/SR.150/M/9/2012 tanggal 25 September  
2012 hal Penjelasan Somasi, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;  
-----
18. Bukti T – 18 : Surat Kepala Lab Mikrobiologi Fakultas MIPA UNPAD kepada  
Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 2/lab/  
Mikro/7/2012 tanggal 24 Juli 2012 hal Klarifikasi Laporan Hasil  
Uji Mutu, (foto kopi dari foto kopi) ; -----
19. Bukti T – 19 : Dokumen Pelelangan Umum Pengadaan Barang Secara  
Elektronik dengan Metode Pasca Kualifikasi Nomor 02.4/  
Dok.Peng/Pan/A/03/ 2012 tanggal 30 Maret 2012, (foto kopi  
dari foto kopi) ; -----
20. Bukti T – 20 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik  
Indonesia kepada Kementerian Kabinet Gotong Royong  
Panglima TNI, KAPOLRI, dan Pimpinan Lembaga Tinggi  
lainnya Nomor SE/24/M.PAN/8/2004 tanggal 24 Agustus 2004  
hal Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
(PTUN), (foto kopi dari foto kopi) ; -----
21. Bukti T – 21 : Contoh Sertifikat Peserta Lelang lainnya berupa Sertifikat  
Pengujian Nomor 17/Mik/4/2012 tanggal 16 April 2012 hal  
Pengujian Hayati Majemuk Padat dengan merek INTI BIO yang  
diterbitkan oleh Universitas Padjadjaran, (foto kopi dari foto  
kopi) ; -----



22. Bukti T – 22 : Contoh Sertifikat Peserta Lelang Lainnya berupa Sertifikat Pengujian Nomor 20/Mik/4/2012 tanggal 16 April 2012 hal Pengujian Hayati Majemuk Padat dengan merek INTI BIO yang diterbitkan oleh Universitas Padjadjaran, (foto kopi dari foto kopi) ; -----
23. Bukti T – 23 : Surat Pernyataan tentang Sertifikat Hasil Uji Laboratorium Dekomposer Padat Pada Sertifikat Nomor 12/Mik/2/2012 tanggal 7 Januari 2013, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
24. Bukti T – 24 : Surat Perintah Tugas No. Print 1563/H/KH/11/2012 tanggal 20 Juli 2012 (tidak dijadikan bukti) ; -----
25. Bukti T – 25 : Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah tanggal 25 Oktober 201, (foto kopi dari foto kopi) ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Pihak Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut : -----

**SAKSI I PENGGUGAT :**

----- **Dr. NIA ROSSIANA, M.S** -----

Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Cirebon, 11 April 1958, Agama Islam, Pekerjaan Dosen pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran, beralamat di Jl. Permai V No.125, RT. 007, RW.006,



Kelurahan Cipadung, Kecamatan Ujung Berung, Bandung, sebagai  
Saksi;-----

Kemudian Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat,  
tetapi tidak ada hubungan keluarga;-----

Selanjutnya Saksi disumpah menurut cara agamanya dan bersumpah bahwa  
akan memberikan keterangan yang sebenarnya dari apa yang sebenarnya sebagai  
berikut : -----

- Bahwa Saksi menyatakan jabatannya sebagai Kepala Laboratorium Mikrobiologi,  
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran ;  
-----
- Bahwa Saksi menyatakan sebagai Kepala Laboratorium Mikrobiologi, Universitas  
Padjadjaran telah ditunjuk oleh Departemen Pertanian dengan Peraturan Menteri  
Pertanian Nomor : 70/Permentan/SR.140/10/2011, tanggal 25 Oktober 2011,  
dimana salah satu tugasnya adalah meneliti mikro biologi untuk pupuk hayati.  
Siapun dapat meminta dilakukan pemeriksaan sampel penelitian analisis  
mikrobiologi untuk uji mutu. Pada akhir bulan Nopember 2011, ada permohonan  
dari Perusahaan Vitafarm untuk uji mutu. Ada 2 (dua) sampel yang minta diuji.  
Kemudian Saksi melakukan uji analisis dan setelah diteliti baru Saksi  
mengeluarkan Sertifikat Pengujian No : 11/Mik/2/2012, tanggal 29 Pebruari 2012  
dan Sertifikat Pengujian No : 12/Mik/2/2012, tanggal 29 Pebruari 2012 (Bukti P-7  
dan P-8). Sampel yang diajukan dua-duanya adalah pupuk hayati, namun ada  
perbedaan, yang satu adalah pupuk hayati padat dan yang satu lagi pupuk hayati/  
dekomposer padat. Hasil uji mutunya adalah baik ;



- Bahwa Saksi menyatakan, keragu-raguan dari Kementerian Pertanian bahwa kedua Sertifikat pengujian tersebut tidak sah, bahwa pada bulan Juni 2012, telah datang rombongan dari Kementerian Pertanian untuk melakukan klarifikasi tentang keluarnya kedua Sertifikat Pengujian tersebut. Dan Saksi telah memberikan keterangan bahwa memang benar telah dilakukan uji mutu terhadap sampel yang diajukan, selanjutnya dikeluarkan Sertifikat Pengujian dan Sertifikat Pengujian tersebut adalah sah. Kemudian datang lagi rombongan, kali ini disertai oleh Irjen Departemen Pertanian. Dan Saksi memberikan keterangan yang sama pada rombongan kedua ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan, pada waktu Irjen Departemen Pertanian melakukan klarifikasi, ada Berita Acaranya, Saksi menerangkan bahwa Sertifikat Pengujian itu sah dan Saksi telah melakukan penelitian uji sesuai dengan prosedur. Pada waktu itu ada 2 (dua) sampel pupuk hayati tetapi berbeda speck ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan, sampel yang diminta untuk diteliti tersebut diantar oleh Perusahaan ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan, ada SOP dalam hal mengeluarkan Sertifikat Pengujian, kami melakukan penelitian terhadap permohonan yang masuk ke laboratorium kami, dan akan diuji sesuai dengan prosedur yang ada, apalagi kami sebagai laboratorium yang telah ditunjuk oleh Kementerian Pertanian, setelah dilakukan penelitian, maka dikeluarkan Sertifikat Pengujian ; -----



- Bahwa Saksi menerangkan, surat tertanggal 30 Juli 2012 (Bukti P-9) yang pada pokoknya mengklarifikasi bahwa data pupuk hayati padat dan pupuk hayati / dekomposer, yang kami uji memang ada 2 (dua) sampel yang berbeda speck dan setelah diuji maka dikeluarkan 2 (dua) Sertifikat Pengujian. Kami tidak pernah mengeluarkan Sertifikat Pengujian yang isinya meneliti 2 (dua) produk. Sertifikat Pengujian No. 11 dan No. 12 sama-sama pupuk hayati padat, tetapi salah satu sampel adalah pupuk hayati padat sebagai dekomposer padat ;  
-----
- Bahwa Saksi menyatakan, surat klarifikasi tertanggal 24 Juli 2012, yang ditandatangani oleh Dr. Ratu Safitri, surat itu hanya untuk penegasan saja, Saksi tidak tahu untuk keperluan apa surat tersebut dikeluarkan ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan awal pengajuan sampel sampai keluarnya Sertifikat Pengujian memakan waktu Kurang lebih 2 (dua) bulan, karena kami menguji tidak hanya 1 jenis tetapi banyak jenisnya dan itu memakan waktu lama karena harus menunggu. Setelah semua selesai diuji baru dikeluarkan hasilnya didalam sertifikat ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan, sertifikatnya 2 (dua) lembar ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan, Sertifikat Pengujian yang dilekuarkan sama seperti untuk PT. Vitafarm ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan, biasanya ada aturan harus legalisasi. Saksi bekerja sebagai Kepala Laboratorium sejak tahun 2011, menggantikan Dr. Ratu yang saat ini di bagian pengujian. Sejak tahun 2012 harus disahkan oleh Dekan, tetapi terjadi peralihan dari tahun 2011 ke tahun 2012 dan Sertifikat Pengujian tersebut



dikeluarkan pada saat peralihan, jadi belum ada legalisasi. Apabila produk yang disampaikan oleh perusahaan adalah produk rutin maka bagian pengujian dapat menandatangani Sertifikat Pengujian atas nama Kepala Laboratorium ;

- Bahwa Saksi menyatakan, sampel adalah produk rutin yang disangkut pautkan untuk kelembagaan, dan SOP-nya juga dilakukan seperti itu sesuai standar metode uji, apakah penelitian itu untuk individu atau untuk kelembagaan ;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada Petugas PPC yang mengambil sampel, semua sampel dibawa oleh masing-masing Perusahaan ;
- Bahwa Saksi menyatakan, PPC diperlukan apabila sudah ada hasil pengujian maka sampel dan Sertifikat Pengujian di bawa oleh PPC atau diambil langsung oleh perusahaan ;
- Bahwa Saksi menyatakan, untuk menguji suatu produk, kami langsung proses, kalau hanya uji mikrobiologi. Terhadap uji yang lain harus menunggu dari hasil laboratorium yang lain ;
- Bahwa Saksi menyatakan, Sertifikat Pengujian No.11/Mik/2/2012, dan Sertifikat Pengujian No.12/Mik/2/2012 dan Surat Klarifikasi dikeluarkan oleh Laboratorium Mikrobiologi MIPA, Universitas Padjadjaran ;
- Bahwa Saksi menyatakan, benar ada pemeriksaan Laboratorium yang diminta oleh PT. Formitra ;
- Bahwa Saksi menyatakan, yang dimohonkan ke Laboratorium menganalisa pupuk ;





- Bahwa Saksi menyatakan, hasil pengujian mengeluarkan Sertifikat sesuai hasil analisis ; -----

**SAKSI II PENGGUGAT :**

----- **Dr. RATU SAFITRI, M.S** -----

Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Cirebon, 18 Maret 1962, Agama Islam, Pekerjaan Dosen pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran, beralamat di Jl. Atletik XII No.3, RT. 005, RW.013, Kelurahan Sukamiskin, Bandung, sebagai Saksi;-----

Kemudian Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga ; -----

Selanjutnya Saksi disumpah menurut cara agamanya dan bersumpah bahwa akan memberikan keterangan yang sebenarnya dari apa yang sebenarnya, sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi menyatakan, pernah melakukan pengujian terhadap sample yang diajukan oleh PT. PT. Vitafarm ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan, pengujian jenis pupuk hayati dan dekomposer ;
- Bahwa Saksi menyatakan, prosedur standar uji mutu,strukturnya sudah ditentukan oleh Peraturan Menteri Pertanian ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan, setelah dilakukan pengujian oleh Saksi ada yang keberatan, ada yang minta klifikasi dan Saksi sudah memberikan jawaban secara



lisan dan tertulis dan pihak fakultas sudah tahu bahwa sertifikat yang dikeluarkan tersebut adalah asli ; -----

- Bahwa Saksi menyatakan, kadang-kadang ada perusahaan yang memohon uji tersebut mohon penegasan bahwa telah dilakukan pengujian. Jadi Saksi menandatangani surat tersebut dalam rangka menegaskan ;  
-----

- Bahwa Saksi menyatakan, pada waktu menandatangani surat tersebut, Sertifikatnya juga dibawa dan diperlihatkan kepada Saksi ; -----

- Bahwa Saksi menyatakan, kada dekomposer dibuat lagi tertanggal 30 Juli 2012, hanya bersifat penegasan saja ; -----

- Bahwa Saksi menyatakan, begitu surat permohonan datang Saksi langsung menandatanganinya, untuk menyetujui dan menyatakan bahwa benar Laboratorium kami telah melakukan pengujian ; -----

- Bahwa Saksi menyatakan, karena PT. Vitafarm banyak mengajukan sampel dan kami juga menunggu hasil laboratorium lain dan pengujiannya makan waktu lama (yang dimohonkan ada 20 (dua puluh) sampel, ada mikroba, ada jamur, dan lain-lain) ; -----

- Bahwa Saksi menyatakan, pernah diundang oleh Kementerian Pertanian untuk klarifikasi, Irjen Kementerian Pertanian yang datang ke laboratorium kami dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya. Hal tersebut juga sudah disampaikan kepada Dekan kami ; -----



- Bahwa Saksi menyatakan, Sertifikat Pengujian No.11/Mik/2/2012, Sertifikat Pengujian No.12/Mik/2/2012, dan Surat Klarifikasi dikeluarkan oleh Laboratorium Mikrobiologi MIPA, Universitas Padjadjaran (Bukti P-7, P-8 dan P-9) ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan, benar surat tertanggal 2 Agustus 2012 telah ditandatangani oleh Saksi ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan, tidak ada yang menyatakan bahwa surat-surat tersebut tidak benar ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan, pernah menerbitkan Sertifikat atas permohonan PT. Vitafarm ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan, ada klarifikasi Sertifikat (P-9) ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Pihak Tergugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi dan 2 (dua) orang Ahli sebagai berikut : ----

**SAKSI TERGUGAT :**

----- **Dra. ENDANG SUPARTIDJAH** -----  
  
Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Purwodadi, 13 Juni 1928, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Jenderal, Kementerian Pertanian, beralamat di Perumahan Irenk VIII No.235, RT. 003, RW.001, Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, sebagai Saksi ;  
-----

Kemudian Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga ; -----



Selanjutnya Saksi disumpah menurut cara agamanya dan bersumpah bahwa akan memberikan keterangan yang sebenarnya dari apa yang sebenarnya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi menyatakan, tahu mengenai Surat Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian kepada Menteri Pertanian Nomor : 57/RC.240/ H/07/2012, tanggal 25 Juli 2012, Hal : Hasil Konfirmasi Dengan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Padjajaran Terkait Pengadaan Bantuan Langsung Pupuk (Paket A) Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian TA 2012 dan Nomor : 63/RC.240/H/08/2012, tanggal 14 Agustus 2012, Hal : Hasil Konsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terhadap Proses Pelelangan Pengadaan BLP Paket A pada Ditjen PSP Kementerian Pertanian, karena Pada pertengahan bulan Juli 2012, Saksi bersama Tim Audit ditugaskan untuk melaksanakan investigasi sehubungan dengan adanya pengaduan mengenai dokumen penolakan. Ternyata setelah diteliti ada perbedaan hasil uji lab mikrobiologi dari Sertifikat No. 11 dan Sertifikat No. 12. Dalam Sertifikat No. 11 tertulis Pupuk Hayati Padat, di No. 12 tertulis Pupuk Hayati Padat/Dekomposer, sertifikat tersebut dikeluarkan pada tanggal 29 Pebruari 2012. Bahwa yang diambil sampelnya adalah Pupuk Hayati Padat merk Vitabio, produsen Vitafarm Indonesia dan untuk mendukung pelelangan dari PT. Formitra Multi Prakarsa. Ada perbedaan atas hasil yang dikeluarkan dalam Sertifikat No. 17 yang dikeluarkan oleh Lab Mipa Universitas Padjajaran, yang sampelnya adalah pupuk hayati padat sedangkan sertifikat No. 20 dengan sampel pupuk dekomposer padat oleh PT. Juwita Jaya Makmur. Hasil perbedaan yang didapat adalah tentang format penulisan hasil labnya. Di Sertifikat No. 17 dan 20



ditandatangani oleh Kepala Lab dan diketahui Pembantu Dekan I, sedangkan di Sertifikat No. 11 dan 12 tidak diketahui oleh Pembantu Dekan I. Atas perbedaan tersebut Saksi terlebih dahulu menelpon ke Lab Mipa Universitas Padjajaran (diterima oleh Dr. Nia Rossiana, MS dan mengadakan janji untuk bertemu. Pada hari Senin, Saksi bersama Tim Audit datang ke Universitas Padjajaran dan bertemu dengan Dr. Nia Rossiana, MS. Oleh Dr. Nia dijelaskan bahwa apabila perusahaan datang dan membawa sampel untuk diuji, maka apabila kebutuhan uji mutu untuk kepentingan pihak eksternal (kelembagaan) maka sertifikat harus dikeluarkan oleh Kepala Lab dan diketahui oleh Pihak Dekan, sedangkan apabila kebutuhan internal (pengecekan produk rutin) sertifikat cukup ditandatangani oleh Pihak Laboratorium dan dicap. Selanjutnya Saksi menanyakan tentang Sertifikat No. 12 yang ada tulisan Dekomposer Padat. Atas hal tersebut Dr. Nia menyatakan tidak pernah menguji, yang menguji adalah Dr. Ratu Safitri, MS. Pada tanggal 23 Juli 2012, Saksi belum bertemu dengan Dr. Ratu Safitri, baru pada tanggal 24 Juli 2012, Saksi bertemu Dr. Ratu Safitri. Dr. Ratu membenarkan bahwa ada sampel yang dibawa oleh Ir. Edwin untuk diuji di lab. Dan Saksi ditunjukkan sisa sampel yang tidak ada identitasnya. Menurut Dr. Ratu sampel itu dibawa pada bulan Nopember 2011 dan keluar sertifikat pada bulan Pebruari 2012. Pada waktu Saksi menunjukan Sertifikat No. 12, Dr. Ratu kaget, dan mengatakan tidak pernah menulis kata “Dekomposer”, kata Dr. Ratu, memang Ir. Edwin minta agar ditulis kata “Dekomposer Padat”, tapi Dr. Ratu tidak pernah menulis kata tersebut. Dr. Ratu juga menjelaskan kalau hasil uji eksternal (Kelembagaan) maka sampel diambil oleh PPC (Petugas Pengambil Contoh) sedang untuk hasil uji internal maka sampel diantar sendiri oleh perusahaan. Setelah mengetahui hal tersebut, Dr.



Ratu langsung menelpon Ir. Edwin dan marah-marah, mengapa sampai terjadi hal ini. Kemudian Saksi beserta Tim Audit dan Inspektur Jenderal berdiskusi dengan Dr. Nia dan Dr. Ratu, lalu Dr. Ratu membuat surat dengan bahasanya sendiri dan ditandatangani oleh Dr. Nia dan Dr. Ratu. Kemudian Tim Audit membuat surat Bukti T-2 dan T-3, dengan maksud melaporkan kepada Bapak Menteri ;

-----

- Bahwa Saksi menyatakan, dalam Sertifikat No. 17 dan No. 20 ada tandatangan Kepala Lab dan tandatangan Dekan, sedangkan di Sertifikat No. 11 dan No. 12 hanya tandatangan Kepala Lab ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan, setelah Saksi melakukan investigasi, maka Saksi hanya melaporkan saja, sedangkan tindakan selanjutnya tergantung kepada kebijakan Menteri ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan, Saksi melakukan audit investigasi berdasarkan adanya pengaduan dari peserta lelang yang lain. Untuk Paket B sudah ada pemenangnya, sedangkan untuk Paket A belum ditentukan pemenangnya ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan, Saksi juga melakukan audit investigasi terhadap perusahaan lain dengan cara membuat tabel karena banyak perusahaan yang ikut pelelangan, diantaranya PT. Formitra Multi Prakarsa, PT. Cakra Surya Mandiri, PT. Bagus Bintang Perkasa, dll; -----
- Bahwa Saksi menyatakan, Inspektur Jenderal hanya melapor saja kepada Menteri bahwa ada kegagalan dari hasil lab dan Tim hanya mengarahkan/menyarankan, tidak langsung memberhentikan dan Tim hanya melaksanakan tugas karena



adanya pengaduan dari peserta lelang lain ;

- Bahwa Saksi menyatakan, Perusahaan peserta penawaran banyak, dan yang lulus uji administratif ada 7 perusahaan, dari situ baru ditindaklanjuti lagi ;
- Bahwa Saksi menyatakan, banyak pengaduan dari perusahaan lelang yang lain dari beberapa perusahaan ;
- Bahwa Saksi menyatakan, bahwa pengaduan tersebut tidak dilakukan secara spesifik ;
- Bahwa Saksi menyatakan, Saksi kurang paham terhadap substansi/isi penelitian, Saksi tidak mengaudit sampai ke teknis, hanya format saja ;
- Bahwa Saksi menyatakan, Saksi tahu mengenai tender, Saksi mengikuti sebatas karena ada pengaduan ;
- Bahwa Saksi menyatakan, Saksi bertugas di Inspektorat Investigasi dan melakukan audit investigasi apabila ada pengaduan dari masyarakat. Dasarnya adalah Permentan No.66 Tahun 2011 ;
- Bahwa Saksi menyatakan, tidak ada Berita Acara tentang investigasi yang Saksi lakukan terhadap Dr. Nia dan Dr. Ratu, yang ada surat pernyataan yang dibuat oleh Dr. Nia ;
- Bahwa Saksi menyatakan, setiap ada pengaduan keberatan terhadap prosedur lelang akan ditindak lanjuti oleh Tim Audit ;





- Bahwa Saksi menyatakan, tidak tahu secara langsung kalau sampel yang diuji diambil oleh PPC, tapi dari keterangan Ketua Panitia Lelang ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan, tidak ada surat pernyataan yang dibuat oleh Dr. Nia bahwa Sertifikat No. 11 dan No. 12 sah atau tidak ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan, yang berwenang mengadakan kontrak dengan pemenang lelang, yaitu PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan, dasar hukunya Peraturan Presiden No. 4 ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan, yang berwenang untuk membatalkan suatu kontrak adalah Pejabat Pembuat Komitmen, berdasarkan Peraturan Presiden No. 4 ;  
-----
- Bahwa Saksi menyatakan, dalam melakukan investigasi tentang keragu-raguan Sertifikat, karena ada keberatan dalam pelelangan pengadaan bantuan langsung Pupuk Paket A, yang diduga ada pelanggaran dan Saksi mendapat perintah dari Inspektur Jenderal agar meneliti produk dari PT. Vitafarm. Sedangkan Paket B juga dibatalkan karena produk yang digunakan adalah dari PT. Vitafarm juga. Dalam Paket A belum ada tanggal penetapannya sedangkan dalam Paket B, karena produsennya sama maka ikut diaudit juga ;  
-----
- Bahwa Saksi menyatakan, tidak ada kewenangan untuk memanggil PT. Formitra Multi Prakarsa, kami hanya menyarankan kepada Menteri dan Saksi tidak pernah memanggil pihak lain yang terkait dengan audit investigasi yang saksi lakukan ;  
-----



- Bahwa Saksi menyatakan, tidak ada melakukan uji lagi ke Laboratium yang lain, karena setelah dari Universitas Padjajaran, Tim hanya melaporkan hasil investigasi kepada Menteri ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan, Dr. Nia dan Dr. Ratu tidak ada menyatakan bahwa Sertifikat No. 11 dan No. 12 tersebut tidak sah, tetapi hanya menyatakan tidak pernah membuat kata Dekomposer Padat ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan, kerja sama antara PT. Lestari Cipta Anugrah dengan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dibatalkan ; ----
- Bahwa Saksi menyatakan, tidak melakukan Audit Investigasi sendiri, Saksi bertiga datang ke Laboratorium Fakultas MIPA Universitas Padjajaran ; ----
- Bahwa Saksi menyatakan, dari pihak Laboratorium yang menerima adalah Dr. Nia dan Dr. Ratu ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan, yang melakukan sebagai pemanding, Saksi pergi menuju Balai Penelitian Tanah di Bogor, yang merupakan Litbang Pertanian dan Ke Laboratorium UGM ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan, Saksi hanya menanyakan bagaimana prosedur dalam hal mengeluarkan sertifikat seperti apa dan Saksi memperlihatkan Sertifikat No.11 dan No.12. Mereka menjawab bahwa mestinya formatnya harus seragam. Untuk uji lab, kalau sampel diantar hasilnya hanya untuk intern saja. Kalau untuk kebutuhan eksternal prosedurnya tidak diperbolehkan orang mengantarkan sampel ke penguji tapi diambil oleh PPC. Sedangkan menurut Lab UGM, kalau mengenai



parameter seperti ini proses pengujiannya sama, tapi untuk lebih jelasnya maka sebaiknya minta penjelasan ke Balai Penelitian Tanah ; -----

- Bahwa Saksi menyatakan, terhadap Sertifikat No. 17 dan No. 20 yang diproduksi oleh PT. Dipajaya Makmur, Saksi melakukan perbandingan juga ke Balai Penelitian Tanah, karena Sertifikat No.17 dan No.20 juga dikeluarkan oleh Laboratorium Fakultas MIPA, Universitas Padjajaran. Untuk lelang pupuk tersebut ada 6 produsen, 3 oleh PT. Vitafarm dan 3 oleh PT. Dwipajaya Makmur. PT. Buana Nusantara mendukung PT. Dwipaja Makmur, sedangkan PT. Vitafarm mendukung lebih dari 1 peserta lelang ;

- Bahwa Saksi menyatakan, Saksi mengaudit masalah hasil Laboratorium atau prosedur/proses pelelangan, karena ada pengaduan proses pelelangan, tetapi Saksi harus meneliti semua mulai dari awal pelelangan ;
- Bahwa Saksi menyatakan, laporan dari Inspektur Jenderal hasil tim audit secara tertulis, tetapi hanya untuk kepentingan intern saja ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan, hanya melakukan audit investigasi terhadap prosedur uji sampel, Saksi tidak mengerti tentang isi sampel ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan, tidak melakukan uji barang yang memenuhi syarat, Saksi hanya menanyakan saja ; -----

**KETERANGAN AHLI I TERGUGAT :**

----- **Dra. SELLY SALMA, M.Si** -----



Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Semarang, 14 Juli 1963, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Balai Penelitian Tanah, Kementerian Pertanian (Sebagai Penanggung Jawab), beralamat di Baranangsiang Indah D.I/5, RT. 003, RW.004, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Kota Bogor Timur, Kota Bogor, sebagai Ahli ; -----

Kemudian Ahli menerangkan bahwa tidak kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dan Ahli kenal dengan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga ; -----

Selanjutnya Ahli disumpah menurut cara agamanya dan bersumpah bahwa akan memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan dan pemahamannya, sebagai berikut : -----

- Bahwa Ahli menyatakan, untuk melakukan suatu uji bahan, di Balai Penelitian Tanah memiliki SOP. Pertama sampel tanah diambil oleh petugas dan dicatat. Kemudian diberi identitas. Disitu mencatat apa-apa yang dianalisa dan hal tersebut sesuai dengan keinginan dari produsen dan mereka tandatangan terhadap apa yang diminta tersebut, baru dimasukan kedalam laboratorium, lalu diperiksa. Setelah itu baru keluar hasilnya. Apabila sampel dari klien maka hasil yang keluar adalah hasil uji mutu, sedangkan sampel yang diambil oleh PPC maka hasil yang keluar akan berupa sertifikat. Hasil analisa yang dituangkan dalam sertifikat yang ditandatangani oleh kepala Laboratorium dan diketahui oleh Wakil Dekan ;
- Bahwa Ahli menyatakan, gunanya identitas pada sample sebagai laporan, untuk mengetahui kegunaannya, apabila diperlukan ada data-datanya ; ----



- Bahwa Ahli menyatakan, dalam 1 (satu) sertifikat hanya boleh 1 (satu) identitas jenis produk ; -----
- Bahwa Ahli menyatakan, untuk menguji suatu produk harus ada SOP, yaitu Permentan Nomor : 70/permentan/SR.140/10/2011. Kalau di Balai Penelitian Tanah tidak ada uji mutu suatu produk ; -----
- Bahwa Ahli menyatakan, form suatu sertifikat seharusnya memiliki keseragaman. Pada Sertifikat No.11 dan No.12 serta Sertifikat No.17 dan No.20 dilakukan uji hasil mutu berdasarkan Permentan No.70/ Permentan/SR.140/10/2011 sudah benar, tetapi ada perbedaan tentang parameter seharusnya adalah Penambatan N, Pelarut, dan lain lain bukan jenis-jenisnya, standar mutunya harusnya disebutkan hasil positif atau negatif. Di Sertifikat No.11 dan No.12, banyak sekali yang tidak sesuai dengan Permentan ; -----
- Bahwa Ahli menyatakan, tidak dapat menilai tampilan dari suatu Sertifikat, karena yang dapat menyatakan adalah dari lembaga itu sendiri. Ahli hanya dapat mengatakan bahwa format suatu sertifikat itu harus jelas, apakah pupuk hayati atau dekomposer, hal ini sesuai dengan Permentan No. 70/ SR.140/10/2011 ; -----
- Bahwa Ahli menyatakan, sejak sample diterima dileliti dan dilakukan sertifikat antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu ; -----
- Bahwa ahli menyatakan, tahu Permentan No. 70/SR.140/10/2012 karena ada ahli menggodog juga Permentan No. 70/SR.140/10/2011 tersebut ; ---



- Bahwa Ahli menyatakan, tidak tahu Tergugat meragukan hasil uji mutu No. 11 dan No. 12 yang dikeluarkan oleh Laboratorium MIPA Unpad ; -----
- Bahwa Ahli menyatakan, bukan meragukan hasilnya, tetapi Ahli hanya melihat dari tampilannya dengan Permentan No. 70/SR.140/10/2011 ; -----
- Bahwa Ahli menyatakan, bahwa SOP setiap Laboratorium itu berbeda ; ---
- Bahwa Ahli menyatakan, metode penelitian harus sama dengan Permentan No. 140/10/2011 ; -----
- Bahwa Ahli menyatakan, Sertifikat sah atau tidak yang menyatakan adalah Laboratorium itu sendiri (lembaga itu sendiri) ; -----
- Bahwa Ahli menyatakan, tidak tahu kalau pihak lain bisa menyatakan sah atau tidak karena bukan kewenangan Ahli ; -----

**KETERANGAN AHLI II TERGUGAT :**

----- **M. ARIS SUPRIYANTO** -----

Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Solo, 10 Nopember 1970, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada LKPP, Kementerian Pertanian, beralamat di Jl. Cendani Raya, No.189, RT. 004, RW.008, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, sebagai Ahli ;

Kemudian Ahli menerangkan bahwa tidak kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dan Ahli kenal dengan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga ; -----



Selanjutnya Ahli disumpah menurut cara agamanya dan bersumpah bahwa akan memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan dan pemahamannya ;

-----

- Bahwa Ahli menyatakan, Ahli dibidang Pengadaan Barang dan Jasa ; -----
  - Bahwa Ahli menyatakan, apabila ada keraguan didalam dokumen pelelangan ada surat pernyataan yang menyatakan bahwa kebenaran isi dokumen bisa dipertanggungjawabkan dan berlaku sampai ditentukan pemenang dan setelah ditandatangani kontrak ada pelanggaran maka PPK dapat membatalkan kontrak secara sepihak (sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. oleh karena itu harus diyakini bahwa informasi tersebut benar atau tidak, baru dapat diambil keputusan batal atau tidak ;
- 

- Bahwa Ahli menyatakan, sepanjang data yang disampaikan tidak benar, maka dapat dibatalkan ; -----

- Bahwa Ahli menyatakan, yang membuat Dokumen Pelelangan Barang dan Jasa ada 2 (dua), yaitu Pokja ULP (Unit Pelayanan Pengadaan dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Pokja ULP fungsinya untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa mislkan menentukan syarat kualifikasi, spek, HPS, dan lain-lain, sedangkan PPK bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ;
- 

- Bahwa Ahli menyatakan apabila telah ditetapkan pemenang lelang dan telah menandatangani kontrak kerja, kemudian dibatalkan, hal ini secara resmi tidak diatur, tapi secara umum apabila ditemukan data yang tidak valid, maka PPK akan





menyampaikan ke atasannya bahwa ada kekeliruan/kesalahan, setelah diajukan ke  
atasan maka dapat diputuskan

dibatalkan ; -----

- Bahwa Ahli menyatakan tidak ada SOP-nya, hanya menurut pengalaman Ahli  
saja ; -----

- Bahwa Ahli menyatakan, apabila peserta lelang telah memenuhi syarat dan ada  
kesalahan tetapi bukan dari Peserta Lelang, semua dokumen yang disampaikan  
oleh peserta lelang adalah tanggung jawab peserta lelang ;  
-----

- Bahwa Ahli menyatakan, HPS (Harga Perkiraan Sendiri) ditentukan oleh  
penyelenggara lelang ; -----

- Bahwa Ahli menyatakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Peraturan Pemerintah  
No. 54 tahun 2010, bahwa salah satu syarat dari proses pengadaan tidak sesuai  
maka dapat dibatalkan oleh penyelenggara (PPK) ;  
-----

- Bahwa Ahli menyatakan, apabila ada indikasi pemalsuan suatu sertifikat tidak  
perlu proses Pengadilan, hal tersebut terlalu lama, cukup ditanyakan kepada  
lembaga yang mengeluarkan sertifikat ; -----

- Bahwa Ahli menyatakan, apabila sudah ada kontrak tidak serta merta kontrak  
dibatalkan, harus diyakini dulu, ditanya kepada yang membuat dan peserta  
lelang, kalau benar atau sah dapat dilanjutkan, kalau salah maka dapat dibatalkan ;  
-----



- Bahwa Ahli menyatakan, apabila ada penyerahan syarat-syarat administrasi, kewajiban dari Pejabat lelang meneliti bahwa isinya merupakan syarat atau tidak dan itu merupakan tugas Panitia Lelang untuk menyelidiki ada yang salah atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulan dengan suratnya masing-masing tanggal 16 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ; -----

#### TETANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* yang dituntut agar dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Nomor 586/PL.210/B/8/2012, bertanggal 14 Agustus 2012, perihal Pelelangan BLP Paket A ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban dipersidangan tanggal 24 Oktober 2012. Terhadap jawaban tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya dipersidangan tanggal 7 Nopember



2012, dan terhadap Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tanggal 14

Nopember 2012 ; -----

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban dan Duplik tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat, dan dalam Repliknya Penggugat menyatakan menolak terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi maka sebelum mempertimbangkan pokok sengketa Tata Usaha Negara ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagaimana terurai dibawah ini ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi dari Tergugat pada pokoknya adalah mengenai : -----

1. Obyek Perkara Bukan Ditujukan Kepada Penggugat ; -----
2. Obyek Gugatan belum final ; -----
3. Obyek Perkara Tidak Termasuk Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
4. Objek Perkara Belum Menimbulkan Kerugian Materiil ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang telah dibantah oleh Penggugat tersebut, menjadi kewajiban Pengadilan untuk menilai dan membuktikan kebenarannya, dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Pasal 77 Undang-Undang



Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) ; ----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi yang diajukan merupakan eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3), sehingga dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa ; -----

Terhadap eksepsi angka 1 ;

Menimbang, bahwa eksepsi angka 1 mengenai Obyek Perkara Bukan Ditujukan Kepada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

-----

Menimbang, bahwa benar Obyek sengketa tidak ditujukan kepada Penggugat langsung, tetapi dalam norma hukum Peradilan Tata Usaha Negara, hal tersebut tidak menghalangi pihak lain yang tidak dituju (dalam hal ini Penggugat) untuk menggugat Obyek Surat tersebut ke Peradilan Tata Usaha Negara, karena untuk dapat menggugat atau tidaknya pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah ditentukan oleh ada atau tidaknya kepentingan yang dirugikan. Hal mana diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa, orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya keputusan Tata Usaha Negara, maka ia dapat menggugat keputusan tersebut ke Peradilan Tata Usaha Negara ;

-----



Menimbang, bahwa dalam kasus a quo, jelas bahwa terbitnya Surat Obyek sengketa, maka Penggugat sebagai pemenang lelang tentu menjadi dirugikan akibat adanya surat tersebut, oleh karenanya secara hukum berdasar pasal 53 tersebut PT. FORMITRA MULTI PRAKARSA, dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi Tergugat pada angka 1 tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak ; -----

Terhadap eksepsi angka 2 ;

Menimbang, bahwa eksepsi angka 2 mengenai Obyek Sengketa belum Final, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud keputusan Tata Usaha Negara yang final, adalah keputusan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum (menimbulkan hak dan kewajiban) tanpa harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari atasan atau instansi lain ; -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang digugat dalam sengketa a quo adalah Surat Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 586/PL.210/B/9/2012 tanggal 14 Agustus 2012, yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan/ULP BLP. Dan setelah mendapat surat tersebut Panitia Pengadaan/ULP BLP mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakannya tanpa harus ada persetujuan dari pihak lain ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena dengan terbitnya Surat Obyek sengketa telah menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak lain, yaitu Panitia Pengadaan/ULP BLP, maka Surat Nomor 586/PL.210/B/9/2012 tanggal 14 Agustus 2012 telah memenuhi unsur final dari sebuah keputusan Tata Usaha Negara, sehingga dapat digugat dalam sengketa Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat angka 2 adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak ; -----

Terhadap eksepsi angka 3 ;

Menimbang, bahwa eksepsi angka 3 mengenai Obyek Perkara Tidak Termasuk Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah mengatur tentang pengecualian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga keputusan yang tidak termasuk dalam kategori pasal 2 tersebut maka ia dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa sependapat dengan Penggugat, bahwa obyek sengketa adalah bukan keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Keputusan tersebut dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara ;



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil eksepsi yang menyatakan obyek sengketa bersifat umum, menurut Majelis eksepsi tersebut adalah tidak beralasan hukum karena sangat jelas Surat tersebut adalah ditujukan kepada pihak tertentu yakni kepada Panitia Pengadaan/ULP BLP ; ----

Menimbang, bahwa karenanya eksepsi angka 3 tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak ; -----

Terhadap eksepsi angka 4 ;

Menimbang, bahwa eksepsi angka 4 mengenai Obyek Perkara Belum Menimbulkan Kerugian Materiil, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, mensyaratkan : *“Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi ”* ;

-----

Menimbang, bahwa karenanya dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah memuat dalil kaitan hubungan hukum Penggugat dengan keputusan Tergugat yang dipermasalahkan, serta dengan alasan gugatan yang mengurai kepentingan Penggugat dirugikan sesuai ketentuan diatas, tidak hanya adanya suatu kerugian materiil yang diderita Penggugat ; ----





Menimbang, bahwa dalam kasus a quo, jelas bahwa terbitnya Surat Obyek sengketa terdapat pihak yang dirugikan, maka Penggugat sebagai pihak yang telah diusulkan sebagai pemenang lelang tentu kepentingannya menjadi dirugikan akibat adanya surat pembatalan pelelangan BLP Paket A tersebut, oleh karenanya secara hukum berdasar pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, PT. FORMITRA MULTI PRAKARSA dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, eksepsi Tergugat pada angka 4 dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka seluruh eksepsi Tergugat terbukti tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat, pada pokoknya didasarkan atas dalil bahwa Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa dalil tersebut dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan , bahwa penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Obyek Sengketa sesuai



dengan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas asas umum pemerintahan yang baik ;

-----

Menimbang, bahwa sistem pembuktian pada Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *dominus litis* oleh karenanya dalam mempertimbangkan sengketa *a quo* Majelis Hakim tidak terikat pada materi jawab - menjawab pihak Penggugat dan pihak Tergugat serta alat bukti yang diajukan para pihak. Hakim akan menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian (vide pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009). Sehingga terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan akan dipertimbangkan sepanjang relevan untuk menilai keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek sengketa sesuai dengan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa dari Jawab menjawab para pihak dalam sengketa *a quo*, maka menurut hemat Majelis Hakim, permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan adalah, apakah dari aspek prosedur dan atau substansi penerbitan Obyek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ? ;

-----

Menimbang, bahwa dari Surat Gugatan dan Jawaban para Pihak dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan dalam sengketa *a quo*, maka terdapat fakta fakta hukum yang tidak diperbantahkan oleh kedua belah pihak sebagai berikut :

-----



1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2012, Dirjen Prasarana dan sarana Pertanian Kementerian Pertanian telah menerima surat Nomor 001/DIRUT/CGP/VI/ 2012 yang dikirimkan oleh PT Citra Gading Plantation, tentang Pengaduan Lelang Bantuan Langsung Pupuk/BLP. (bukti T-13) ; -----
2. Bahwa sesuai Surat Menteri Pertanian kepada Direktur Jenderal PSP Nomor 150/PL.210/M/B/2012/RHS tanggal 14 Agustus 2012 hal Usul Pemenang Pengadaan BLP Paket A TA 2012, (Bukti T-2 ) ; -----
3. Bahwa sesuai Surat Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian kepada Menteri Pertanian Nomor 57/RC.240/H/07/2012 tanggal 25 Juli 2012 , telah dilaporkan hasil konfirmasi dengan Fakultas MIPA Univ. Padjadjaran Terkait Pengadaan BLP Paket A Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2012. (bukti T-3) ; -----
4. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian menerbitkan surat Nomor 586/PL.210/B/8/2012, yang berisi tentang Pembatalan Pelelangan BLP Paket A. Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (bukti P-3 = T-1) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim, akan mempertimbangkan aspek prosedur, apakah penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak melanggar asas asas umum pemerintahan yang baik ? ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai prosedur Pembatalan Lelang ternyata dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tidak diatur secara khusus, oleh karenanya untuk pengujian aspek



prosedur penerbitan Obyek Sengketa Majelis menggunakan alat Uji Yuridis berupa asas asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas *audi et alteram partem*, yang mengharuskan sebelum diterbitkan suatu keputusan yang bersifat memberatkan maka kepada pihak yang akan terkena keputusan harus didengar dan diberi kesempatan untuk membela diri ; -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pelaksanaan asas *audi et alteram partem*, maka Ahli M. Aris Supriyanto, menyatakan bahwa apabila ada penyerahan syarat-syarat administrasi, kewajiban dari Pejabat Lelang meneliti bahwa isinya merupakan syarat atau tidak, dan itu merupakan tugas Panitia Lelang untuk menyelidiki ada yang salah atau tidak. Dan apabila ada indikasi pemalsuan suatu sertifikat tidak perlu proses Pengadilan hal tersebut terlalu lama, cukup ditanyakan kepada lembaga yang mengeluarkan sertifikat ; -----

Menimbang, bahwa menurut Penggugat bahwa terkait alasan stok barang minimal 40 % sebagai persyaratan lelang yang diskriminatif tersebut Penggugat pun merasa keberatan dan menolaknya karena persyaratan tersebut bukan domain Penggugat sebagai peserta tender. Sebagai peserta pelelangan Penggugat hanya berusaha memenuhinya dan menyampaikan dokumen tender sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Nomor 02.4/Dok.Peng/Pan/A/03/2012 tanggal 30 Maret 2012 dan Addendum Pengadaan Nomor 02.4/ADP/Pan/B/4/2012 tanggal 4 April 2012. Dalam hasil aanwijzing pun tidak ada satu pun peserta pelelangan yang mengajukan keberatan atas persyaratan tersebut. Dengan demikian maka syah berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Pasal 6 ayat d yang berbunyi, "menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak (panitia/ULP) dan para peserta pelelangan umum



yang mendaftar”. Disamping itu terdapat juga fakta bahwa beberapa tender di Kementerian Pertanian dengan persyaratan stok minimal 40 % atau bahkan lebih dari itu ; -----

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan saksi yang diajukan pihak Tergugat ternyata benar tidak ditemukan fakta hukum bahwa sebelum dilakukan pembatalan lelang kepada pihak Penggugat telah dilakukan konfirmasi, tetapi hanya menunjuk pada hasil pemeriksaan tim audit invertigasi dari Inspektorat Jenderal, lebih lanjut Ahli Tergugat bernama M. Aris Supriyanto pada pokoknya menerangkan, apabila ada keraguan dalam dokumen pelelangan, ada surat pernyataan yang menyatakan bahwa kebenaran isi dokumen bisa dipertanggung jawabkan dan berlaku sampai ditentukan pemenang lelang. Sedangkan untuk menentukan syarat kualifikasi, spek, HPS dan lain-lain adalah fungsi Pokja Unit Pelayanan Pengadaan dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari aspek prosedur mengandung cacat hukum yakni melanggar asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas *audi et alteram partem* ; -----

Menimbang, bahwa mencermati keputusan objek sengketa, pembatalan pelelangan BLP Paket A (bukti T-1), adalah menindaklanjuti surat Menteri Pertanian Nomor 150/PL.210/M/8/2012/RHS, tanggal 14 Agustus 2012, perihal usul pemenang Pengadaan BLP Paket A Tahun 2012 (bukti T-2), dengan alasan sebagai berikut :

-----

- 1 Bahwa Pengadaan BLP Paket A dengan Pagu Anggaran diatas 100 Milyar rupiah dikategorikan sebagai Pekerjaan Komplek (Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 1 mengenai Pengertian dan Istilah Pekerjaan Komplek). Untuk itu semestinya metode penilaian kualifikasi menggunakan Pra Kualifikasi (Perpres 54 Tahun



2010 Pasal 56 ayat (4)). Sehubungan dengan hal tersebut, maka disimpulkan bahwa pelelangan dikategorikan menyalahi prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Perpres 54 Tahun 2010 ; -----

2 Dalam Dokumen Pengadaan dipersyaratkan adanya stok barang minimal 40% adalah menyangkut volume dan nilai yang sangat besar sehingga hanya dapat dipenuhi oleh calon penyedia tertentu. Hal ini dikategorikan sebagai persyaratan yang akan membatasi calon peserta lelang atau dikategorikan diskriminatif. Hasil konsultasi LKPP dinyatakan bahwa proses pelelangan dikategorikan menyalahi prosedur sebagaimana ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 24 ayat (3) huruf d ; -----

3 Penyusunan HPS dilakukan melalui survey pasar yang kurang memadai sehingga tidak diperoleh harga riil. Hal ini sangat dimungkinkan terjadinya harga penawaran/kontrak yang tidak mendasar dan berpotensi mengakibatkan kerugian Negara (Perpres Pasal 6 huruf f, jo Pasal 66 ayat (7)) ; -----

4 Hasil Investigasi terhadap calon pemenang dan pemenang cadangan oleh Inspektorat Jenderal dinyatakan ada dugaan bahwa hasil uji laboratorium terhadap sampel diragukan keabsahannya ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah alasan pembatalan penetapan pemenang lelang BLP Paket A tersebut dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ? ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan normatif tentang pembatalan pemenang lelang, sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, adalah antara lain diatur dalam Pasal



118 ayat (6), yaitu : “Apabila ditemukan penipuan/ pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang dan dimasukkan dalam Daftar Hitam” ;

-----

Menimbang, bahwa dalam kasus konkrit a quo, yang berkaitan dengan Penggugat sebagai penyedia Barang/Jasa dengan sanksi pembatalan lelang yang sesuai dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010, adalah dokumen yang diajukan berupa Sertifikat Hasil Pengujian Mutu Laboratorium Mikrobiologi Fakultas MIPA yang dijadikan persyaratan kepesertaan Lelang Pengadaan oleh Penggugat adalah tidak sah sebagaimana yang didalilkan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa yang harus dijawab terlebih dahulu dalam sengketa ini adalah apakah benar Sertifikat Uji Mutu Nomor : 11/Mik/2/2012, tanggal 29 Februari 2012, untuk pengujian Pupuk Hayati Padat merek Vitabio dan Nomor : 12/Mik/2/2012, tanggal 29 Februari 2012 (bukti P-7, P-8 = T-14, T-15) untuk pengujian Pupuk Hayati Padat/ Dekomposer Padat merk Vitadegra milik PT. Vitafarm Indonesia adalah tidak sah oleh karenanya dapat dijadikan alasan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa ? ; -----

Menimbang, bahwa menurut Ahli yang bernama Dra. Selli Salma dan M. Aris Supriyanto maka pihak yang berwenang untuk menyatakan keaslian dari sertifikat pengujian adalah Lembaga yang menerbitkan Sertifikat itu sendiri ;

-----

Menimbang, bahwa Sertifikat Uji Mutu Nomor : 11/Mik/2/2012, tanggal 29 Februari 2012, untuk pengujian Pupuk Hayati Padat merek Vitabio dan Nomor : 12/





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mik/2/2012, tanggal 29 Februari 2012, untuk pengujian Pupuk Hayati Padat/ Dekomposer Padat merk Vitadegra milik PT. Vitafarm Indonesia (bukti P-7, P-8 = T-14, T-15) yang digunakan untuk persyaratan lelang Paket A adalah diterbitkan oleh Laboratorium Mikrobiologi Jurusan Biologi Fakultas MIPA Universitas Padjajaran, sebuah Laboratorium resmi yang ditunjuk oleh Kementerian Pertanian ;

-----

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan dipersidangan yakni Dr. Nia Rosiana MS, Kepala Laboratorium Mikrobiologi Fakultas MIPA Universitas Padjajaran dan Dr. Ratu Safitri, Dosen Fak. MIPA ( mantan Kepala Laboratorium Mikrobiologi Fakultas MIPA Universitas Padjajaran), menyatakan dengan tegas bahwa Sertifikat Uji Mutu Nomor : 11/Mik/2/2012, tanggal 29 Februari 2012, untuk pengujian Pupuk Hayati Padat merk Vitabio dan Nomor : 12/Mik/2/2012, tanggal 29 Februari 2012, untuk pengujian Pupuk Hayati Padat/ Dekomposer Padat merk Vitadegra milik PT. Vitafarm Indonesia tersebut adalah sah ;

-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut juga didukung oleh Surat Kepala Lab Mikrobiologi yang diketahui Pembantu Dekan I Fak. MIPPA No. 6/Lab Mikro/7/2012, tgl 30 Juli 2012 perihal Klarifikasi Keabsahan Sertifikat Vita Degra dan Vita Bio, yang ditegaskan oleh Surat Dekan Fak Fakultas MIPA Universitas Padjajaran No. 2969/UN6.D1/2012 tanggal 14 Sept 2012, menyatakan bahwa Sertifikat Uji Mutu Nomor : 11/Mik/2/2012, tanggal 29 Februari 2012, untuk pengujian Pupuk Hayati Padat merk Vitabio dan Nomor : 12/Mik/2/2012, tanggal 29 Februari 2012, untuk pengujian Pupuk Hayati Padat/ Dekomposer Padat merk Vitadegra milik PT. Vitafarm adalah



Absah (P-11 dan P-9) ;

-----

Menimbang, bahwa sementara itu ahli yang dihadirkan oleh Tergugat yakni Dra. Selly Salma Msi dari Balai Penelitian Tanah Kementerian Pertanian menyatakan, format Sertifikatnya yang tidak sesuai dengan PERMENTAN Nomor 70 / SR.140/10/2011, akan tetapi Ahli tidak dapat menyatakan suatu sertifikat sah atau tidak karena yang dapat menyatakan hal tersebut adalah Lembaga penerbit Sertifikat/Laboratorium itu sendiri ; -----

Menimbang, bahwa mengenai Surat Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 57/RC.240/H/07/2012 tanggal 25 Juli 2012 kepada Menteri Pertanian, yang melaporkan bahwa Sertifikat Pengujian Nomor : 11/Mik/2/2012, tanggal 29 Februari 2012, untuk pengujian Pupuk Hayati Padat merek Vitabio dan Nomor : 12/Mik/2/2012, tanggal 29 Februari 2012, untuk pengujian Pupuk Hayati Padat/Dekomposer Padat merk Vitadegra milik PT. Vitafarm Indonesia TIDAK SAH untuk digunakan persyaratan lelang Paket A, menurut Majelis adalah tidak cukup untuk menjadi dasar pembatalan penetapan pemenang pelelangan BLP Paket A, karena isi surat tersebut ternyata hanya bersifat dugaan dan substansinya bertentangan dengan fakta persidangan sehingga harus dikesampingkan ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan pembatalan lelang karena sertifikat uji mutu tidak sah adalah tidak beralasan hukum ;

-----



Menimbang, bahwa mengenai alasan bahwa persyaratan adanya stok barang minimal 40 %, dinilai sangat besar sehingga membatasi calon peserta lelang atau dikategorikan diskriminatif, menurut Majelis alasan tersebut adalah tidak berdasarkan hukum, karena selain persyaratan tersebut ditentukan sendiri oleh pihak Tergugat dan sudah dicantumkan didalam *aanwijzing* yang telah disetujui dan diberlakukan sama bagi para peserta lelang pengadaan barang, sehingga menurut Majelis tidak terbukti adanya indikasi diskriminatif, sehingga hal tersebut tidak melanggar pasal 24 ayat (3) huruf d yang mengatur, dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, PA dilarang menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif ;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alasan Pembatalan karena Penyusunan HPS dilakukan melalui survey pasar yang kurang memadai tidak sesuai Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, menurut Majelis, hal tersebut selain bukan kesalahan yang dilakukan Penggugat, dan ternyata dipersidangan pihak Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa penetapan HPS dalam pelelangan tersebut melanggar pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, sehingga menurut Majelis alasan itu tidak dapat dipakai sebagai alasan pembeda pembatalan lelang Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat Paket A (Pulau Jawa) tersebut ;

-----

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Ahli bernama M. Aris Supriyanto, ternyata menurut Majelis keterangannya adalah sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Lelang Pengadaan barang dan Jasa harus sesuai ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010, dan ditambahkan bahwa



sebelum dilakukan pembatalan Pelelangan harus dilakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada peserta/pemenang lelang atas dugaan pemalsuan Serifikat dan mengenai keabsahannya cukup ditanyakan kepada Lembaga yang mengeluarkan sertifikat, tidak perlu proses pengadilan untuk menguji keabsahannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian diatas, maka dari aspek Prosedur dan Subtansi penerbitan Surat Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Nomor 586/PL.210/B/8/2012, bertanggal 14 Agustus 2012, perihal Pelelangan BLP Paket A (Obyek Sengketa) terbukti mengandung cacad Hukum yakni bertentangan dengan Peraturan Per – Undang – Undangan yang berlaku, melanggar asas umum yang baik, khususnya asas audi et alteram partem dan asas larangan berbuat sewenang wenang sehingga oleh karenanya tuntutan Penggugat agar Surat Keputusan objek sengketa dinyatakan batal dan dicabut, adalah beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/G/2012/PTUN/Jkt. Tanggal 17 Oktober 2012 tentang Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa haruslah dipertahankan sampai putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selebihnya, berdasarkan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini, maka terhadap



alat bukti tersebut dikesampingkan tetapi tetap menjadi satu kesatuan berkas perkara ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini ; ---

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum yang yang berkaitan ; --

#### **MENGADILI**

##### **I Dalam Penundaan :**

- Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/G/2012/PTUN/Jkt. Tanggal 17 Oktober 2012 tentang Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa dipertahankan sampai putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap ;
- 

##### **II Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----

##### **III Dalam Pokok Sengketa ;**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Surat Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Nomor 586/PL.210/B/8/2012, bertanggal 14 Agustus



2012, perihal Pelelangan BLP Paket A yang diterbitkan Tergugat ;

- 
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Nomor 586/PL.210/B/8/2012, bertanggal 14 Agustus 2012, perihal Pelelangan BLP Paket A tersebut ;
- 

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 338.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari Rabu, Tanggal 23 Januari 2013, oleh Kami H. BAMBANG HERIYANTO, SH. MH. Sebagai Ketua Majelis, dengan HUSBAN, SH. MH dan. I NYOMAN HARNANTA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan pada persidangan untuk umum pada hari SELASA, tanggal 29 Januari 2013 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh MARUBA SILALAH, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat ;

-----

HAKIM HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS.

H U S B A N, SH.MH.

H. BAMBANG HERIYANTO, SH.MH.



I NYOMAN HARNANTA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

MARUBA SILALAH, SH.

**Perincian Biaya :**

- Pendaftaran .....	Rp 30.000,-
- Alat Tulis Kantor .....	Rp 50.000,-
- Panggilan-Panggilan .....	Rp 230.000,-
- Meterai Penundaan .....	Rp 6.000,-
- Redaksi Penundaan .....	Rp 5.000,-
- Leges Penundaan .....	Rp 3.000,-
- Meterai .....	Rp 6.000,-
- Redaksi .....	Rp 5.000,-
- Leges .....	<u>Rp 3.000,-</u> +
Jumlah .....	Rp 338.000,-

(Tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

**Catatan :**

- Dicatat disini bahwa perkara Nomor : 169/G/2012/PTUN.JKT, telah diputus Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 Januari 2013 dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena Pihak Tergugat telah mengajukan Bading pada tanggal 5 Pebruari 2013 ; -----
- Salinan sah putusan ini diberikan kepada dan atas permintaan pihak  
**PENGUGAT** ;  
-----





Jakarta, Pebruari 2013

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

**PANITERA,**

**WAHIDIN, SH.MM.**  
**NIP. 195808111983031005**